



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.506-Ass.III/2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA

SDR. LETKOL INFANTRI ASEP SYARIPUDIN

ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI

KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0618/BS KODAM III/SILIWANGI

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Keputusan Kepala Satuan Angkatan Darat Nomor : Kep/244/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan diantaranya atas nama Mayor Inf. Heri Rustandi NRP.11930071660669 dkk. 22 orang;
2. Surat Perintah Panglima Komandan Daerah Militer III/SLW Nomor : Sprin/1207/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Darat Nomor : Kep/244/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, Sdr. Letkol Infantri Asep Syaripudin telah diberhentikan dengan hormat sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III/Siliwangi dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Pabandya-3/Siskar Spaban III/ Binkar Spersad;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Letkol Infantri Asep Syaripudin, layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III/Siliwangi;
- c.bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Letkol Infantri Asep Syaripudin atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III/Siliwangi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Letkol Infantri Asep Syaripudin, atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Kodam III/Siliwangi.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum dalam KESATU berupa Piagam dan Plakat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.